



**PENGUMUMAN
NOMOR 0399/B/B.B1/GT.01.04/2026**

**SELEKSI PENERIMAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI
TAHUN 2026**

A. INFORMASI UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk ditugaskan di SILN.

Formasi Guru SILN dan Tenaga Kependidikan SILN yang dibuka sebagai berikut:

SILN	FORMASI	JUMLAH	KETERANGAN
Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (Malaysia)	Guru Bimbingan Konseling	1	
	Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)	1	
	Guru Seni Budaya	1	
	Guru Kimia	1	
	Guru Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	
	Total	5	
Sekolah Indonesia Johor Bahru (Malaysia)	Guru Kelas	1	
	Guru Bimbingan Konseling	1	
	Total	2	
Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (Malaysia)	Guru Kelas	2	
	Guru Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	
	Guru Bahasa Indonesia	1	
	Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)	1	
	Guru Kejuruan Kuliner	1	
	Tenaga Administrasi Sekolah	2	Akan mengkoordinasikan

SILN	FORMASI	JUMLAH	KETERANGAN
			pekerjaan berkaitan dengan Community Learning Centre di Sarawak dan Sabah
	Total	8	
Sekolah Indonesia Jeddah (Arab Saudi)	Guru Kelas	1	
	Guru Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	
	Guru Pendidikan Khusus	1	
	Kepala Tenaga Administrasi Sekolah	1	
	Total	4	
Sekolah Indonesia Riyadh (Arab Saudi)	Guru Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	
	Guru Ekonomi	1	
	Guru Kimia	1	
	Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	
	Total	4	
Sekolah Indonesia Makkah (Arab Saudi)	Guru Kelas	1	Dibutuhkan gender wanita dikarenakan peraturan pemisahan gender di Makkah
	Guru Fisika	1	Dibutuhkan gender pria dikarenakan peraturan pemisahan gender di Makkah
	Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	1	Dibutuhkan gender pria dikarenakan peraturan pemisahan gender di Makkah
	Total	3	
Sekolah Indonesia Cairo (Mesir)	Guru Bimbingan Konseling	1	
Sekolah Indonesia Tokyo (Jepang)	Guru Ekonomi	1	
	Guru Kimia	1	

SILN	FORMASI	JUMLAH	KETERANGAN
Sekolah Indonesia Davao (Filipina)	Guru Matematika	1	
	Guru Bimbingan Konseling	1	
	Total	3	
Sekolah Indonesia Bangkok (Thailand)	Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	
Sekolah Indonesia Yangon (Myanmar)	Guru Bahasa Inggris	1	
	Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	1	
	Total	2	
Sekolah Indonesia Singapura	Guru Kelas	2	
	Guru Bahasa Indonesia	1	
	Guru Matematika	1	
	Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)	1	
	Guru Kimia	1	
	Guru Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	
	Guru Sosiologi	1	
	Total	8	

B. PERSYARATAN UMUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. GURU

- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Berstatus Non ASN;
- Memiliki Memiliki Sertifikat Profesi Pendidik yang sesuai dengan formasi yang dilamar dan merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- Usia maksimal saat mendaftar 45 tahun;
- Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA;
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat pada instansi tempat bekerja bagi yang memiliki pengalaman mengajar;
- Tidak pernah terkena hukuman disiplin;
- Memiliki rekomendasi atau izin dari atasan/pimpinan instansi/lembaga bagi pelamar yang sedang terikat dalam perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi pemerintah/lembaga;
- Tidak sedang menjalani tugas belajar dan menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing ataupun lembaga lainnya;
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris lisan dan tulisan; dan

- i. Memiliki keterampilan tambahan, seperti: olahraga, pramuka, seni budaya, keagamaan, prakarya, atau teknologi informasi komunikasi (TIK), akuntansi/keuangan.

2. TENAGA KEPENDIDIKAN (TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH)

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Berstatus Non ASN;
- c. Usia maksimal saat mendaftar 45 tahun;
- d. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA;
- e. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat pada instansi tempat bekerja;
- g. Tidak pernah terkena hukuman disiplin;
- h. Tidak sedang menjalani tugas belajar dan menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing ataupun lembaga lainnya;
- i. Memiliki rekomendasi atau izin dari atasan/ pimpinan instansi/ lembaga (satuan pendidikan formal);
- j. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris lisan dan tulisan; dan
- k. Memiliki keterampilan dalam bidang teknologi informasi komunikasi (TIK), administrasi sekolah, dan akuntansi/ keuangan.

C. PERSYARATAN KHUSUS

1. GURU

- a. Berijazah minimal S-1 sesuai bidang yang dibutuhkan dengan minimal IPK 3.00;
- b. Diutamakan menguasai bahasa negara penempatannya;
- c. Persyaratan khusus bagi:
 1. Pelamar Guru di Sekolah Indonesia Jeddah, Riyadh dan Mekah diutamakan memiliki kemampuan berbahasa Arab lisan dan tulisan
 2. Pelamar Guru Kelas pada semua SILN diutamakan memiliki latar belakang pendidikan PGSD
 3. Pelamar Guru Matematika di Sekolah Indonesia Davao diutamakan memiliki kemampuan mengajar TIK/KKA
 4. Pelamar Guru TIK pada semua SILN diutamakan memiliki kemampuan mengajar KKA.
- d. Pelamar guru kejuruan Kuliner di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian minimal setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 4 yang linier dengan jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki kemampuan mengajar lintas jenjang dan lintas mata pelajaran.

2. TENAGA KEPENDIDIKAN (TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH)

- a. Berijazah minimal S-1, minimal IPK 3.00;
- b. Memiliki pengalaman dan masa kerja di satuan pendidikan formal yang relevan di bidang pengelolaan administrasi sekolah minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. Memiliki Sertifikat Keahlian Teknis (misalnya: TIK, Administrasi Sekolah, dan sertifikat lainnya yang relevan);

- d. Memiliki kemampuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai untuk dapat mengoperasikan sistem dan aplikasi yang terkait dengan pengelolaan administrasi sekolah;
- e. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan data dan manajemen Dapodik;
- f. Memiliki kemampuan pengelolaan keuangan di satuan pendidikan;
- g. Memiliki kemampuan berbahasa sesuai negara penempatan secara lisan dan tulisan; dan
- h. Khusus untuk pelamar Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, memiliki pengalaman sebagai Kepala Tenaga Administrasi Sekolah pada satuan pendidikan formal minimal 2 (dua) tahun.

D. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

1. GURU

- a. Pas foto terbaru ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 1 MB;
- b. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan tembusan Kepala Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan (format dapat diunduh [disini](#));
- c. Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir;
- d. Ijazah pendidikan S-1 beserta transkrip nilai dan ijazah terakhir;
- e. Sertifikat Profesi Pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar;
- f. Sertifikat kompetensi keahlian KKNI minimal setara level 4 yang sesuai dengan jabatan yang dilamar (bagi pelamar guru kejuruan kuliner);
- g. Sertifikat *TOEFL* minimal 450 atau *IELTS* 5.0 yang masih berlaku;
- h. Sertifikat/penghargaan keterampilan tambahan, seperti: olahraga, pramuka, seni-budaya, keagamaan, prakarya, atau teknologi informasi komunikasi (ICT), akuntansi/keuangan, dan lain-lain; Sertifikat lainnya yang menunjukkan keterampilan khusus yang dimiliki sebagaimana dipersyaratkan dalam persyaratan khusus;
- i. Deskripsi diri, potensi dan motivasi menjadi guru/tenaga kependidikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing 1 lembar yang diketik menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dengan spasi 1,15 ukuran kertas A4 dalam format PDF;
- j. Surat rekomendasi dari pimpinan satuan pendidikan/instansi/lembaga bagi yang sudah memiliki pengalaman bekerja atau mengajar (format dapat diunduh [disini](#));
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (***diunggah setelah lolos rangkaian seleksi***); dan
- l. Surat keterangan sehat dan bebas NARKOBA yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah paling lama 6 (enam) bulan terakhir (***diunggah setelah lolos rangkaian seleksi***).

2. TENAGA KEPENDIDIKAN (TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH)

- a. Pas foto ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 1 MB;
- b. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan tembusan

Kepala Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan (format dapat diunduh [disini](#));

- c. Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir;
- d. Ijazah pendidikan terakhir beserta transkrip nilai;
- e. Surat pengalaman dan masa kerja di satuan pendidikan formal yang relevan di bidang pengelolaan administrasi sekolah minimal 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan pendidikan formal;
- f. Sertifikat *TOEFL* minimal 450 atau IELTS 5.0 yang masih berlaku;
- g. Sertifikat Keahlian Teknis (misalnya: TIK, Administrasi Sekolah, dan sertifikat lainnya yang relevan);
- h. Deskripsi diri, potensi dan motivasi menjadi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/ Tenaga Administrasi Sekolah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing 1 lembar yang diketik menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dengan spasi 1,15 ukuran kertas A4 dalam format PDF;
- i. Surat rekomendasi dari pimpinan satuan pendidikan formal (format dapat diunduh [disini](#));
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (***diunggah setelah lolos rangkaian seleksi***); dan
- k. Surat keterangan sehat dan bebas NARKOBA yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah paling lama 6 (enam) bulan terakhir (***diunggah setelah lolos rangkaian seleksi***).

E. RENCANA PENJADWALAN *)

1. Pengumuman resmi seleksi: 14 September 2026
2. Waktu pendaftaran: 14 September - 2 Oktober 2026
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 9 Oktober 2026
4. Pembekalan seleksi psikotes : 12 Oktober 2026
5. Pelaksanaan seleksi psikotes: 14-15 Oktober 2026 (batch 1) dan 19-22 Oktober 2026 (batch 2)
6. Pengumuman hasil seleksi psikotes: 27 Oktober 2026
7. Pelaksanaan seleksi simulasi, substansi, wawancara dan praktik mengajar: 2–12 November 2026
8. Pengumuman hasil seleksi simulasi, substansi, wawancara dan praktik mengajar: 20 November 2026

*)Rencana penjadwalan dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal oleh panitia seleksi. Jadwal baru akan disampaikan melalui laman gtk.kemendikdasmen.go.id/gtksilnclc.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai dari tanggal 14 September s.d 2 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. pelamar wajib memiliki alamat surat elektronik yang aktif;
2. pelamar melakukan pendaftaran/registrasi secara daring melalui laman gtk.kemendikdasmen.go.id/gtksilnclc; dan
3. pelamar hanya bisa memilih satu formasi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan diatas.

G. PROSES SELEKSI

1. GURU

- a. Proses seleksi guru SILN terdiri dari seleksi administrasi, psikotes, simulasi, wawancara, dan praktik mengajar;
- b. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi psikotes;
- c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi psikotes selanjutnya akan mengikuti seleksi simulasi, wawancara, dan praktik mengajar. Pelamar wajib menyusun rencana pembelajaran (RPP/modul ajar) dan video praktik mengajar berdurasi 15 menit; dan
- d. Daftar nama peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir akan disampaikan melalui surat resmi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. TENAGA KEPENDIDIKAN (TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH)

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi psikotes;
- b. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi psikotes akan diumumkan untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi substansi, wawancara dan penentuan tahap akhir (pantukhir); dan
- c. Pelamar yang dinyatakan lulus penentuan tahap akhir akan disampaikan melalui surat resmi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

H. KETENTUAN LAIN

1. GURU

- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- b. Panitia Seleksi dapat merekomendasikan pelamar untuk mengisi formasi pada negara selain yang telah dilamar;
- c. Pelamar bersedia ditempatkan untuk mengisi formasi pada negara selain yang telah dilamar sesuai dengan rekomendasi dari panitia seleksi;
- d. Pelamar yang lulus seleksi dan ditugaskan sebagai guru pada SILN akan menerima honorarium dan tunjangan profesi guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelamar yang lulus seleksi dan ditugaskan sebagai Guru pada SILN akan ditugaskan selama 2 (dua) tahun sebagai penugasan pertama dan dapat diperpanjang sesuai dengan evaluasi kinerja tahunan;
- f. Pelamar yang lulus seleksi dan ditugaskan sebagai guru pada SILN akan mendapatkan hak cuti sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani antara yang bersangkutan dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di negara penugasan;
- g. Pelamar tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti proses seleksi ini;
- h. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Guru SILN maka

- kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Guru SILN;
- i. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai Guru SILN sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
 - j. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun;
 - k. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - l. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi tanggung jawab pelamar; dan
 - m. Rencana penjadwalan dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal oleh Panitia Seleksi.

2. TENAGA KEPENDIDIKAN (TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH)

- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- b. Panitia Seleksi dapat merekomendasikan calon Tenaga Kependidikan SILN pada negara selain yang dilamar;
- c. Pelamar yang lulus seleksi dan ditugaskan sebagai Tenaga Kependidikan pada SILN akan menerima honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Tenaga Kependidikan akan ditugaskan selama 2 (dua) tahun sebagai penugasan pertama dan dapat diperpanjang sesuai dengan evaluasi kinerja tahunan;
- e. Pelamar yang lulus seleksi dan ditugaskan sebagai Tenaga Kependidikan pada SILN akan mendapatkan hak cuti sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani antara yang bersangkutan dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di negara penugasan;
- f. Pelamar tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti proses seleksi ini;
- g. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Tenaga Kependidikan SILN maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/ atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Tenaga Kependidikan SILN;
- h. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai Tenaga Kependidikan SILN sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/ atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- i. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun;
- j. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

- k. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi tanggung jawab pelamar; dan
- l. Rencana penjadwalan dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal oleh Panitia Seleksi .

8 September 2026
Direktur Jenderal,



Nunuk Suryani